



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mardiansyah Alias Rian
2. Tempat lahir : Bau-bau
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 20 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Jalur 5 Timika Kab. Mimika
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mardiansyah Alias Rian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Marjan Tusang,S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Kota Timika, berdasarkan Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/SPPH/Pen.Pid/2019/PN Tim, tanggal 24 Oktober 2019 tentang
Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 172/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 172/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANSYAH alias RIAN terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIANSYAH alias RIAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas II Timika;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe Mio Soul tanpa nomor Polisi dengna nomor rangka MH314D003AK704217 Dikembalikan kepada korban RISNA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **MARDIANSYAH alias RIAN** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wit atau setidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di jalan Leo Mamiri Timika Kabupaten Mimika atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika **“telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa dan saudara IPEI duduk dirumah sewa saudara LOBI di jalan Kebun Sirih, kemudian saudara IPEI berkata kepada terdakwa “Ayo Kita Operasi (mencari motor untuk dicuri), selanjutnya saudara IPEI meminjam motor milik saudara LOBI kemudian menggunakan motor pink tanpa plat nomor milik saudara LOBI dengan alasan untuk jalan-jalan, kemudian terdakwa berboncengan dengan saudara IPEI dan pada saat melintas di Jalan Pasar lama kemudian saudara IPEI berkata “ Turunkan saya disitu”, sambil menunjuk ke arah motor Yamaha Mio Soul warna merah ungu milik saksi korban Risna yang sedang diparkir dipinggir jalan ;
- Bahwa kemudian terdakwa menurunkan saudara IPEI selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan dan berhenti di depan kios yang berada di depan perempatan jalan Serui Mekar sambil mengawasi saudara IPEI dari jauh ;
- Bahwa kemudian setelah saudara IPEI berhasil membawa motor Yamaha Mio Soul warna merah ungu milik saksi korban Jusnadin dengan cara mendorong sampai ke tempat terdakwa kemudian saudara IPEI membobol kunci motor tersebut dengan kunci palsu yang telah disiapkan untuk menghidupkan mesin motor, setelah mesin motor yang dicuri tersebut menyala selanjutnya terdakwa menggunakan motor saudara LOBI dan saudara IPEI menggunakan motor yang dicuri kemudian pergi namun dengan arah yang berbeda dan bertemu kembali di Kebun Sirih tepatnya dirumah milik saudara LOBI ;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi Jusnadi melihat motor yang diparkir sudah tidak berada pada tempatnya sehingga kemudian saksi Jusnadin memberitahukan hal tersebut kepada saksi Risna bahwa motor Yamaha Mio Soul warna merah ungu milik saksi Risna telah hilang, kemudian saksi Risna menyuruh saksi Jusnadin untuk mencari disekitar kompleks tempat tinggal

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, namun setelah dicari tidak juga ditemukan akhirnya pada pagi harinya saksi Jusnadin melapor ke kantor Polisi setempat ;

- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi jusnadin tersebut dilakukan pencarian oleh saksi Sukria Atmaja dan saksi Rio Kiriweno yang adalah anggota Kepolisian serta anggota kepolisian melakukan pemantaun dan pencarian dibelakang Timika indah tepatnya di jalan perjuangan dan menemukan terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor yang diduga milik saksi Risna, setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan milik saksi Risna yang hilang, selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) sepeda motor dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu pemilik motor yaitu saksi Risna sebagai pemilik sah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jusnadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar Pencurian terjadi pada hari Minggu 14 April 2019 sekitar pukul 04.00 wit. Depan Pasar lama. Depan Ruko Gista Rental PS ;
- Bahwa saksi pemilik kendaraan 1 (satu) Unit SPM Yamaha MIO SOUL Nomor Polisi DS 2368 tersebut atas nama RISNA yang adalah istri saksi ;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian 1 (satu) Unit SPM Yamaha MIO SOUL, Posisi Motor Tepatnya menghadap Gista Rental PS dan membelakangi jalan raya Yos Sudarso, Motor dalam keadaan Kunci setir dan situasi tidak ramai atau sepi, cuaca cerah tidak hujan dan penerangan lumayan terang disekitar dengan adanya lampu menyala ;
- Bahwa depan rumah tempat saksi memarkirkan 1 (satu) Unit SPM Yamaha MIO SOUL tidak memiliki pagar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenali foto 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul yang diperlihatkan Petugas Polisi, tetapi pemeriksa mendampingi saksi untuk melihat langsung dan mengecek 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul yang diamankan oleh Satuan Reskrim Polres Mimika kemudian setelah saksi mencocokkan dengan STNK (Kepemilikan RISNA) yang saksi bawa sebelumnya dari rumah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pemeriksaan, baru terdakwa **mengetahui bahwa nomor Rangka MH314D003AK704217 dan nomor Mesin 14D-704196 Pada SPM tersebut sesuai dengan STNK yang terdakwa bawa.** Dan Saksi yakin bahwa SPM tersebut adalah 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DS 2368 ML adalah SPM yang hilang saat Saksi parkir di depan GISTA RENTAI PS, yang terjadi pada tanggal 14 April 2019 ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa MARDIANSYAH RIAN alias RIAN setelah saksi berada di kantor kepolisian untuk memberikan keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa pencurian 1 (satu) Unit SPM Yamaha MIO SOUL tersebut terjadi pada tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 02.00 wit saksi memarkirkan 1 (satu) Unit SPM Yamaha MIO SOUL tersebut di depan kios rental PS tempat Gista Rental dan menonton MOTO GP, setelah itu saksi mau sholat subuh sekitar pukul 04.15 wit saksi keluar dari rental hendak mau memakai 1 (satu) Unit SPM Yamaha MIO SOUL tersebut dan saksi tidak melihat lagi di tempat diparkirkan, kemudian saksi mencari 1 (satu) Unit SPM Yamaha MIO SOUL yang hilang dengan memakai motor yang lain, di pasar lama, lanjut lorong Kondrong (sempa), lanjut ke Jl. Pattimura, Jl. Busirih sampai ke Irigasi, namun saksi tidak menemukan dan akhirnya saksi kembali ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Risna, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melaporkan Pencurian Motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DS 2368 ML, Warna merah dan bahwa Motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DS 2368 ML adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DS 2368 ML terakhir dipakai suami saksi a.n. JUSNADIN;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebagai korban pencurian kendaraan bermotor adalah sekitar lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), karena motor saksi itu masih mulus karena saksi sudah mengganti Kap motor dengan warna originalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui SPM yang diamankan oleh petugas polisi adalah milik saksi, setelah penyidik Mendampingi saksi untuk mengecek nomor Rangka MH314D003AK704217 dan nomor Mesin

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14D-704196 Pada SPM tersebut sesuai dengan STNK **yang saksi** bawa atau miliki;

- Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku pencurian 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul terjadi pada hari Minggu 14 April 2019 sekitar pukul 02.00 wit di Jl. Yos Sudarso Depan Pasar lama, tepatnya Depan Ruko **Gista Rental PS yakni** MARDIANSYAH alias RIAN setelah saksi berada di Kantor Kepolisian memberikan keterangan;
- Bahwa pada saat kejadian suami saksi baru selesai sholat subuh suami kemudian keluar rumah dan mengecek motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DS 2368 ML, sudah tidak lagi di tempat diparkirkan sebelumnya, lalu suami saksi **masuk kembali ke rumah dan** memberitahukan saksi, bahwa motor sudah hilang, dan saksi menyampaikan tolong kepada suami saksi untuk mencari dulu pake motor ojek untuk putar - putar keliling kota dulu, siapa tau bisa ketemu motor itu, dan suami saksi langsung meminjam salah satu motor ojek disitu dan pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Sukria Kusuma Atmaja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian Perkara yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 02.00 Wit di Jl. Yos Sudarso Depan pasar lama Timika, Tepatnya di depan GISTA RENTAL PS;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pelaku perkara pencurian pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 02.00 Wit di Jl. Yos Sudarso Depan pasar lama Timika, Tepatnya di depan GISTA RENTAL PS adalah sdr. MARDIANSYAH alias RIAN, sedangkan yang menjadi korban adalah sdr. RISNA;
- Bahwa Sebelumnya kami sudah menerima Laporan Polisi, mengetahui adanya dugaan tindak pidana Pencurian Sepeda Motor dari Laporan Polisi nomor p LP / 516 / VII / 2019 / Papua / Res Mimika, tanggal 2 Juli **2019** dengan **kejadian di Jl. Leo Mamiri tepatnya** di depanCafe Inbox Timika setelah itu kami melakukan penyelidikan terkait laporan polisi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, kami mendapatkan informasi terkait pelaku pencurian bermotor (Curanmor) setelah itu kami

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan secara mendalam dan melakukan **pemantauan selama 3 hari**;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 20.00 WIT saksi selaku anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Mimika dikumpulkan oleh Kanit Opsnal Sat Reskrim Polres Mimika kemudian melakukan **pemantauan Belakang timika indah tepatnya di Jl. Perjuangan**, setelah itu kami menemukan sdr. MARDIANSYAH alias RIAN dan mendapati 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul, setelah itu terdakwa melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin motor tersebut dan diketahui bahwa nomor rangka dan nomor mesin dari motor Yamaha warna putih sama dengan nomor rangka dan nomor mesin dari motor milik sdr. RISNA yang hilang di Jl. Yos Sudarso Depan pasar lama Timika, Tepatnya di depan GISTA RENTAL PS, pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 02.00 Wit;
- Bahwa pada saat RIO KIRIWENNO melakukan interogasi terhadap sdr. MARDIANSYAH alias RIAN, motor tersebut di ketahui dari pengakuan sdr. MARDIANSYAH alias RIAN bahwa motor Yamaha Mio Soul **tersebut adalah motor yang di curi oleh sdr. MARDIANSYAH** alias RIAN di Jl. Yos Sudarso Depan pasar lama Timika, Tepatnya di depan GISTA RENTAL PS, pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 02.00 Wit, kemudian terdakwa bersama Tim membawa sdr. MARDIANSYAH alias RIAN ke kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa adalah 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio Soul warna putih yang diperlihatkan Pemeriksa adalah SPM yang diamankan dari sdr. MARDIANSYAH alias RIAN saat penangkapan ;
- Bahwa Saksi mengetahui sesuai pengakuan sdr. MARDIANSYAH Alias RIAN sudah melakukan pencurian motor yakni Motor Yamaha Mio Soul warna merah keunguan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian 1 (satu) Unit SPM Yamaha Miou Soul warna Merah keunguan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar Pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso depan pasar lama Timika;
- Bahwa yang menjadi pelaku perkara pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal **14 April 2019** sekitar Pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso depan pasar lama Timika adalah terdakwa dan saudara PETRUS

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHILIPUS SINAY Alias IPE (Splitting) dan yang menjadi korban adalah pemilik SPM yang kami curi tersebut, namun terdakwa tidak kenal;

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan PETRUS PHILIPUS SINAY Alias IPE (Splitting) duduk di rumah sewa saudara LOBI di jalan Kebun sirih saat itu saudara IPE berkata kepada terdakwa " AYO KITA OPERASI" (yang maksudnya mencari motor untuk dicuri) dan kami menggunakan Motor Revo warna Pink tanpa Plat milik saudara LOBI yang meminjam motor tersebut adalah saudara IPE dengan alasan Untuk jalan-jalan sebentar, kemudian kami berboncengan dengan posisi terdakwa yang mengendarai dan saudara IPE terdakwa bonceng dibelakang, pada saat melintas di jalan pasar lama saudara IPE berkata kepada terdakwa "Turunkan saya disitu" (sambil menunjuk ke arah Motor Yamaha MIO SOUL warna Merah ungu yang sedang diparkir dipinggir jalan) setelah terdakwa menurunkan saudara IPE, terdakwa langsung melanjutkan perjalanan dan berhenti di depan Kios yang berada diperempatan jalan serui Mekar sambil mengawasi saudara IPE dan setelah saudara IPE berhasil membawa lari dengan cara membobol kunci motor tersebut, saudara IPE membawa kearah yang berbeda dengan terdakwa, kemudian kami bertemu kembali di Kebun Sirih rumah milik saudara Lobi;
- Bahwa ciri - ciri 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mios Soul yang dicuri terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar Pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso depan pasar lama Timika adalah :
 - Ciri - ciri 1 (satu) unit SPM tersebut yakni 1 (unit) SPM Merek Yamaha Mios Soul berwarna Merah Ungu, mempunyai Nomor Polisi, dan tidak ada kaca Spion, terparkir di depan Ruko Jalan Raya.
 - Posisi dan keadaan SPM tersebut saat itu yakni dalam keadaan terparkir di jalan dan untuk motor terkunci tersebut terdakwa tidak mengetahuinya saat itu.
- Bahwa cara melakukan aksi pencurian 1 (unit) SPM Merek Yamaha Mios Soul berwarna Merah Ungu, bertempat di Jalan Yos Sudarso depan pasar lama Timika adalah terdakwa dan saudara PETRUS SINAY alias IPE melakukan pencurian 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mios Soul warna Merah keunguan dengan cara membawa atau mendorong motor tersebut jauh dari tempat kejadian setelah itu saudara PETRUS PHILIPUS SINAY Alias IPE langsung mengeluarkan Kunci dan membuka kunci motor tersebut sehingga bisa bunyi motor saat itu ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saudara PHILIPUS PETRUS SINAY Alias IPE, sebagai teman, maksud terdakwa kami sudah lama berteman sebagai pemuda / lajang tapi sudah lupa tanggal kapan mulai berteman;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan berperan sebagai saat itu mengantar **saudara PETRUS PHILIPUS SINAY Alias IPE dan** Terdakwa memantau situasi saat itu serta membongkar SPM tersebut setelah terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio Soul warna Merah keunguan ;
- Bahwa **alasan** membongkar **1 (satu)** Unit SPM Yamaha Mio Soul hasil curian tersebut, agar pemilik SPM yang kami curi tersebut tidak mengenali Lagi SPM miliknya;
- Bahwa motivasi Terdakwa melakukan Pencurian Sepeda otor Yakni untuk memiliki SPM dan digunakan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik saat mengambil SPM tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas apa yang terdakwa perbuat bersama dengan saudara PETRUS PHILIPUS SINAY Alias IPE yakni melakukan pencurian 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio Soul saat itu;
- Bahwa terdakwa membenarkan sdr. PETRUS SINAI alias IPE melakukan pencurian 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio Soul warna Merah keunguan dengan cara menggunakan **kunci T** modifikasi yang sudah disiapkan saudara PHILIPUS PETRUS SINAY Alias IPE sebelumnya, sehingga membuka kunci motor dengan mudah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe Mio Soul tanpa nomor Polisi dengna nomor rangka MH314D003AK704217;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wit, bertempat di jalan Leo Mamiri Timika Kabupaten Mimika telah terjadi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Tim



pencurian sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah ungu milik saksi Risna dan saksi Jusnadin;

2. Bahwa awalnya saat terdakwa dan saudara IPEI duduk dirumah sewa saudara LOBI dijalan Kebun Sirih, kemudian saudara IPEI berkata kepada terdakwa "Ayo Kita Operasi (mencuri motor)", selanjutnya saudara IPEI meminjam motor milik saudara LOBI lalu menggunakan motor pink tanpa plat nomor milik saudara LOBI dengan alasan untuk jalan-jalan, kemudian terdakwa berboncengan dengan saudara IPEI ;
3. Bahwa pada saat melintas di Jalan Pasar lama kemudian saudara IPEI berkata " Turunkan saya disitu", sambil menunjuk kearah motor Yamaha Mio Soul warna merah ungu milik saksi Risna yang sedang diparkir dipinggir jalan;
4. Bahwa selanjutnya terdakwa menurunkan saudara IPEI lalu terdakwa melanjutkan perjalanan dan berhenti di depan kios yang berada didepan perempatan jalan Serui Mekar sambil mengawasi saudara IPEI dari jauh;
5. Bahwa setelah saudara IPEI berhasil membawa motor Yamaha Mio Soul warna merah ungu milik saksi Risna dengan cara mendorong sampai ke tempat terdakwa lalu saudara IPEI membobol kunci motor tersebut dengan kunci palsu T yang telah disiapkan dan menghidupkan mesin motor;
6. Bahwa setelah mesin motor yang dicuri tersebut menyala selanjutnya terdakwa menggunakan motor saudara LOBI dan saudara IPEI menggunakan motor yang dicuri kemudian pergi namun dengan arah yang berbeda dan bertemu kembali di Kebun Sirih tepatnya dirumah milik saudara LOBI;
7. Bahwa keesokkan harinya saksi Jusnadi melihat motor yang diparkir sudah tidak berada pada tempatnya sehingga kemudian saksi Jusnadin memberitahukan hal tersebut kepada saksi Risna bahwa motor Yamaha Mio Soul warna merah ungu milik saksi Risna telah hilang, kemudian saksi Risna menyuruh saksi Jusnadin untuk mencari disekitar kompleks tempat tinggal mereka, namun setelah dicari tidak juga ditemukan akhirnya pada pagi harinya saksi Jusnadin melapor ke kantor Polisi setempat ;
8. Bahwa berdasarkan laporan dari saksi jusnadin tersebut dilakukan pencarian oleh saksi Sukria Atmaja dan Rio Kirioweno yang adalah anggota Kepolisian serta anggota kepolisian melakukan pemantaun dan pencarian dibelakang Timika indah tepatnya di jalan perjuangan dan menemukan terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Risna, setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Risna yang hilang, selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) sepeda motor dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;

9. Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu pemilik motor yaitu saksi Risna sebagai pemilik sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Telah Mengambil Suatu Barang;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yakni Mardiansyah alias Rian dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Mardiansyah alias Rian, ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan



yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Telah Mengambil Suatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru "mencoba" mencuri ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "Sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dsb. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut pada angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, ternyata benar bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara IPE, telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah ungu milik saksi Risna dan saksi Jusnadin. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah ungu milik saksi Risna dan saksi Jusnadin yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa "Pengambilan" itu harus dengan maksud untuk dimilikinya. Orang "karena keliru" mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang "menemui" barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud "untuk memiliki" barang itu, masuk pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum disini yakni penguasaan si pelaku atas barang tersebut yakni tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah ungu milik saksi Risna dan saksi



Jusnadin, dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” adalah antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pencurian motor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan IPE, terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wit, bertempat di jalan Leo Mamiri Timika Kabupaten Mimika tepatnya rumah saksi/korban Risna dan Jusnadin. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih yakni tidak diisyaratkan harus ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum dilakukan tindakan tersebut. Yang terpenting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu harus terperinci, lalu terjadi kerjasama dengan suatu isyarat gerakan tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi maka harus dapat dipandang sebagai suatu persekutuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan IPE dan LOBI. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa untuk bisa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban, dengan cara Terdakwa yang dengan mengendarai sepeda motor menunggu IPE yang mengambil sepeda motor korban dengan



membobol kunci kontak motor lalu menggunakan kunci palsu menghidupkan motor. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi putusan ini maka cukup beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe Mio Soul tanpa nomor Polisi dengna nomor rangka MH314D003AK704217, dipersidangan diakui adalah milik dari saksi Risna, maka cukup beralasan menurut hukum untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada yang berhak yaitu saksi Risna;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mardiansyah alias Rian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe Mio Soul tanpa nomor Polisi dengna nomor rangka MH314D003AK704217
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Risna;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020, oleh Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Imelda I Simbiak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Veni Sara, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.